



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ ~~690~~ /438.1.1.3/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 188/173/438.1.1.3/2021 TENTANG TIM PENYELESAIAN STATUS
KEPEMILIKAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi, tertib pengelolaan, serta sebagai salah satu upaya penyelesaian permasalahan barang milik daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/173/438.1.1.3/2021 tentang Tim Penyelesaian Status Kepemilikan Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Bupati Sidoarjo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/173/438.1.1.3/2021 tentang Tim Penyelesaian Status Kepemilikan Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, dengan perubahan sebagai berikut :
- a. Diktum Keempat diubah dan dibaca sebagai berikut:
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Tim diberikan Honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 4 (empat) orang Pengarah masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Penanggungjawab sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Ketua sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - d. 2 (dua) orang Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Sekretaris sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

f. 6 (enam) orang anggota masing-masing sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Lampiran diubah, dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/690/438.1.1.3/2021

TANGGAL : 1 Desember 2021

SUSUNAN TIM PENYELESAIAN STATUS KEPEMILIKAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

- Pengarah : Bupati Sidoarjo;
Wakil Bupati Sidoarjo;
Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo;
Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
- Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo
- Wakil Ketua : a. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
b. Kepala Seksi pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
- Sekretaris : Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo
- Anggota : a. Kepala pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
b. 2 (dua) orang Kepala Seksi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
c. 2 (dua) orang Koordinator/ Fungsional pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
d. Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemindahtanganan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan :

1. Ketua : Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo
2. Wakil Ketua : Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo
3. Anggota : 8 (delapan) orang Staf Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo

Petugas Khusus Penyelesaian Sertifikat :

1. Wakil dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
2. Pihak Kelurahan/Pemerintahan Desa dan Perangkat Daerah terkait.

BUPATI SIDOARJO

AHMAD MUHDLOR